



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 1 /K.02/PTSP/2020

**TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM NUR FADHILLAH**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari - YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ISLAM NUR FADHILLAH, NOMOR 025/NF.01/Adm/XI.03/1941 tanggal 11 Maret 2020 perihal Izin Pendirian SMK Nurfadhilah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/3928/PSMK/DISDIK Tanggal : 14 April 2020 Perihal : Izin Pendirian SMK Nurfadhilah dan observasi Tim Verifikasi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH ke lokasi sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar pada SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH
b. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURFADHILAH;



- PERTAMA** : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada;
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NURFADHILAH**
Alamat : Jalan Mangka Dg. Bombong Manggarupi,
Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa
No. Telpn/HP : 081342403878
NPWP SEKOLAH MENENGAH : 032889693.805-000 ✓
KEJURUAN (SMK)
NURFADHILAH
- KEDUA** : Sekolah yang tersebut pada poin 1 (satu) di atas wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal **28 MAY 2020**

A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PtL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pelaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
P T S P
IPPAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021 200903 2 001 ✓

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. PtL. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan Islam Nur Fadhillah
4. Peninggal

